

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kota Kediri

###### a. Sejarah Berdirinya Kota Kediri

Sebelum dikenal sebagai Kota Kediri, Kediri merupakan daerah yang memiliki sejarah masa lalu yang gemilang. Kediri di masa lalu adalah daerah penting dalam konstelasi nusantara karena menjadi salah satu pusat di antara kerajaan-kerajaan nusantara masa itu. Kediri juga menjadi salah satu daerah yang menjadi saksi bagi kebangkitan dan kehancuran kerajaan-kerajaan di nusantara yang memang silih berganti timbul tenggelam mewarnai lembaran sejarah kehidupan banga besar nusantara ini. Khusus bagi Jawa Timur, Kediri di masa-masa silam merupakan daerah yang bisa dikatakan cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan besar sekaligus menjadi payung bagi daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya.

Awal mula Kediri sebagai pemukiman perkotaan dimulai ketika Airlangga memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Kahuripan ke Dahanapura. Dahanapura (Kota Api) selanjutnya lebih dikenal sebagai Daha. Sepeninggal Airlangga, wilayah Medang dibagi menjadi dua: Panjalu di barat dan Jenggala di wilayah timur. Daha menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu dan Kahuripan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Jenggala. Panjalu oleh penulis-penulis periode belakangan juga disebut sebagai Kerajaan Kadiri/Kediri, dengan wilayah

kira-kira Kabupaten Kediri sampai Kabupaten Madiun sekarang ini. Semenjak Kerajaan Tumapel (Singasari) menguat, ibukota Daha diserang dan kota ini menjadi kedudukan raja Vasal, yang terus berlanjut hingga Majapahit, Demak, dan Mataram.

Pada masa penjajahan Kediri Jaman Penjajahan Jepang Setelah Belanda menyerah kepada jepang pada tanggal 10 maret 1942, maka Kota Kediri pun mengalami perubahan pemerintahan. Karena wilayah kerja Gemeente Kediri yang begitu kecil dan tugasnya sangat terbatas, maka oleh pemerintah jepang daerahnya diperluas menjadi kota. Daerah Kediri Shi atau Kediri Kota dikepalai oleh Shico. Kediri shi terdiri dari 3 son (kecamatan) dan dikepalai oleh Shonco Son (Camat) yang terdiri dari beberapa Ku (desa), dimana tiap Ku dikepalai oleh seorang Kucho (kepala desa) Pemerintahan Kediri Shi dipimpin oleh seorang Shico (walikotamadya), dimana kekuasaannya tidak saja menjalankan pemerintah otonomi tetapi juga menjalankan Algemeen Bestuur tidak didampingi oleh DPRD, karena wewenang penuh berada ditangan Kediri Sicho.

Kediri Jaman Penjajahan Hindia Belanda Kedatangan Bangsa Belanda di Indonesia Belanda yang berdagang di Lisabon untuk mengambil barang dagangan yang didatangkan dari Asia Selatan oleh Bangsa Portugis pada tahun 1580 menghadapi kondisi yang serba sulit karena persaingan. Oleh karena kesulitan tersebut, maka Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman datang di Indonesia pada tahun 1596, tepatnya mendarat di pantai Banten. Pada saat ini, Belanda mendapat rintangan dari orang-orang Portugis sehingga mereka berusaha untuk mempersatukan pedagang-pedagang Belanda dalam satu badan

perdagangan yaitu VOC ( Verengde Ost Indischet Compagniw ) pada tahun 1602. Sekita tahun 1799 VOC mengalami kerugian besar akibat korupsi pejabat-pejabatnya, sehingga dibubarkan. Segala hak dan kewajibannya diambil oleh Pemerintah Republic Mataaf ( Bataafsche Republic ) pada tahun 1799 – 1807.

Sifat Pemerintahan di Kediri oleh Belanda diberikan kewenangan otonomi terbatas dan sudah mempunyai Gemeente Raad sebanyak 13 orang, yang terdiri dari 8 orang golongan Eropa dan yang disamakan, 4 orang Pribumi ( inlander ) dan 1 orang Bangsa Timur Asing. Berdasarkan Staatsblad No. 173 tertanggal 13 Maret 1906, bangsa Belanda menetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 dalam satu tahun. Tanggal 1 Nopember 1928 berdasarkan Staatsblad no. 498 status Kediri menjadi Zelfstandig Gemeenteschap mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1928, yaitu daerah yang memiliki Otonom Penuli. Meskipun telah dibentuk “ Dependen Gemeente Kediri ” Pemerintah dalam negeri atau de Algemene bestuursroering tidak dipegang oleh Gemeente Kediri tetapi dipegang oleh Het Inlandече Bestuur yang dipimpin oleh Regent Ven Kediri 9 Bupati), wewenang Gemeente Bestuur hanya meliputi pengurus got-got dalam kota, pungutan karcis pasar, pemeliharaan jalan kota dan pungutan peneng sepeda.

Pemerintahan umum dipegang oleh Assisten Wedono dan Bupati, jadi tidak ada hubungan hirarkis di dalam pemerintahan umum dengan Bestuur, yang terjadi hanya merupakan hubungan kerja dan kepamongprajaan yang saat itu dipegang oleh Bupati Kediri. Kediri Jaman Kemerdekaan Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 agustus 1945 dan 9 agustus 1945, membuat jepang bertekuk lutut di hadapan tentara sekutu pada tanggal 14 agustus 1945,

sehingga terjadi Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. tidak lama setelah proklamasi tersebut di Kediri muncul Syodancho Mayor Bismo (Mayor Bismo) bersama-sama tokoh Gerakan Pemuda yang dengan penuh semangat, penuh kesadaran disertai keberanian bertekad mengambil alih kekuasaan pemerintah dari tangan Jepang. Mayor Bismo mengawali masuk dan membimbing Fuku Cho Kan Alm. Abdul rochim pratlkrama dan ditengah-tengah gelora massa mengumumkan kesediaannya berdiri di belakang Pemerintahan RI dan mengangkat diri sebagai Residen RI Dearah Kediri yang pertama.

Awal pemula pemerintahan Kediri, Walikota didampingi oleh Komite Nasional Kotamadya, kemudian daerah berkembang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun urutan perundang-undangan sampai Kediri menjadi Pemerintah Kota adalah sebagai berikut :

- a. UU RI. No. 22 Tahun 1948 tentang Prinsip Daerah Otonomi
- b. UU RI. No. 44 Tahun 1950 STBL, No.498/28 dicatat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Kota Besar
- c. UU RI. No. 1 Tahun 1957 tentang : a. Bentuk Pemerintahan Daerah Kota Praja b. Daerah Swantantra Tingkat II
- d. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 1963 tanggal 25 September 1963 tentang Penghapusan Kawedanan dan Karesidenan
- e. UU No. 18 Tahun 1965 tentang : I. Daerah Otonomi. II. Sebutan menjadi Kotamadya, dengan SK.42/Um tanggal 26 Mei 1966 mengubah Kota Praja menjadi Kotamadya.

- f. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah
- g. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Di dalamnya terdapat perubahan penyebutan Kotamadya menjadi Kota, maka penyebutan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri berubah menjadi Pemerintah Kota Kediri.

Hingga sekarang Kota Kediri telah mengalami 13 (tiga belas) kali pergantian kepemimpinan di bawah Pemerintah Republik Indonesia. Dari pemimpin yang pertama hingga periode kepemimpinan Abdullah Abu Bakar, SE (2014-Sekarang), Kota Kediri mengalami berbagai banyak hal kemajuan dalam pembangunan, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan yang non fisik. Keindahan kota Kediri semakin terlihat setelah kota Kediri mencanangkan slogan Kediri BERSEMI. Berbagai prestasi di raih dan diperoleh, tidak terkecuali dalam bidang olah raga yang mulai bangkit dengan melajunya PERSIK ke liga terbesar di Indonesia yaitu Indonesia Super Ligue. Sehingga tidak terlalu muluk apabila Kota Kediri memang mewarisi kebesaran Kerajaan Kediri. (KediriKota)

#### **b. Keadaan Geografis Kota Kediri**

Kota Kediri mempunya ketinggian rata-rata 57 meter di atas permukaan laut serta terletak pada 111°05' hingga 112°03" Bujur Timur dan 7°45' hingga 7°55' Lintang Selatan, terbelah oleh sungan Brantas yang mengalir dari selatan yang menuju ke utara menjadi dua wilayah, yaitu untuk wilayah Barat Sungai dan wilayah Timur Sungai.

Luas wilayah Kota Kediri yang mencapai 63,40 km<sup>2</sup> terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan mojoroto dengan luas wilayah 24.601 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 24 kelurahan, kecamatan Kota dengan wilayah 14.900 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 17 Kelurahan dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 23.903 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 25 Kelurahan. Wilayah Barat Sungai secara keseluruhan dalam wilayah Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,6 km<sup>2</sup>, dan Timur Sungai sebagian termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren masing-masing dengan luas wilayah 14,9 km<sup>2</sup> dan 23,9 km<sup>2</sup>.

Secara administrasi, Kota Kediri berada di tengah wilayah kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Grogol
2. Selatan : Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih
3. Timur : Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah
4. Barat : Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen

Kota Kediri juga terdapat industri rokok domestik. Perusahaan rokok gudang Garam yang merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia, dengan karyawannya mencapai 16.000 warga Kediri yang menggantungkan hidupnya kepada perusahaan rokok Gudang garam tersebut. Serta perusahaan rokok Gudang garam termasuk penyumbang pajak dan cukai yang relatif tinggi terhadap keuangan daerah pemerintah Kota Kediri. Selain itu Kota Kediri juga mengembangkan industri berskala rumah tangga (*home industry*).

### c. Demografi Kota Kediri

#### I. Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kota Kediri pada Tahun 2009 sebanyak 297.963 jiwa, yang jumlahnya dalam empat tahun kemudian bertambah menjadi 312.231 jiwa pada tahun 2012. Komposisi penduduk Kota Kediri pada Tahun 2009 sampai 2012 menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Kediri Tahun 2009-2012

No.	Tahun	JUMLAH PENDUDUK		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
1	2009	149.867	148.096	297.963
2	2010	146.301	144.690	290.991
3	2011	152.023	150.648	302.671
4	2012	157.043	155.288	312.331

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

Data tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi penduduk Kota Kediri pada kondisi data terakhir tahun 2012 terdiri dari 157.043 laki-laki dan 155.288 perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk Kota Kediri pada Tahun 2012 sudah mencapai 4.926 jiwa per kilometer persegi.

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kota, kemudian sedikit lebih padat berada di Kecamatan Mojoroto, dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Pesantren. Kondisi kepadatan penduduk di Kecamatan Kota yang

lebih tinggi dibanding dua kecamatan lainnya disebabkan karena kawasan Kecamatan Kota merupakan pusat perdagangan dan jasa yang berada pada Kota Kediri, dimana aktivitas perekonomian cenderung lebih tinggi dibanding kawasan kecamatan lainnya. Untuk terus mendorong perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dari pembangunan yang merata di seluruh sudut kawasan, Pemerintah Kota Kediri telah melakukan upaya –upaya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru disejumlah kawasan. Laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri pada tahun 2011-2012 mencapai 3,09% dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun selama sepuluh tahun terakhir pada periode tahun 2003-2012 sebesar 0,81%. Laju pertumbuhan penduduk ini utamanya didorong oleh faktor relatif tingginya angka kelahiran dan faktor migrasi penduduk dari luar Kota ke Kota Kediri karena daerah ini memiliki daya tarik sosial-ekonomi yang relatif lebih baik dibanding daerah-daerah lainnya.

## **II. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan**

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu indikator utama ukuran kualitas manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kota Kediri mencerminkan semakin tingginya kualitas manusia di Kota Kediri. Tingkat pendidikan penduduk terbesar di Kota Kediri pada Tahun 2009-2012 adalah setingkat SLTA, yang mengartikan bahwa kualitas manusia di Kota Kediri sudah relatif baik untuk menopang pelaksanaan pembangunan daerah. Tabel berikut ini menyajikan perbandingan komposisi penduduk Kota Kediri menurut jenjang pendidikan pada periode Tahun 2009-2012.

Tabel 2

## Komposisi Pendidikan Kota Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	JENJANG PENDIDIKAN	2009	2010	2011	2012
1	Strata III	65	57	51	52
2	Strata II	1.100	1.292	1.375	1.495
3	Diploma IV / Strata I	19.635	20.708	21.766	23.025
4	Akademi Diploma III/Sarjana Muda	4.547	4.714	4.888	5.038
5	Diploma I/III	3.066	2.762	2.678	2.606
6	SLTA / sederajat	87.767	86.613	87.108	90.493
7	SLTP / Sederajat	49.651	47.914	48.713	49.611
8	Tamat SD / Sederajat	58.913	56.608	58.174	58.885
9	Belum Tamat SD / Sederajat	26.845	29.237	30.824	31.988
10	Tidak / Belum Sekolah	46.274	41.086	47.095	49.146
<b>JUMLAH</b>		<b>297.963</b>	<b>290.991</b>	<b>302.675</b>	<b>312.331</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

Kualitas pelayanan pendidikan di Kota Kediri pada selama periode tahun 2009-2012 bisa dilihat melalui indikator jumlah yang ada bahwa pendidikan di Kota Kediri dari tahun ke tahun semakin membaik. Pada strata II, Diploma IV/Strata I, SLTA, SLTP, SD terus mengalami peningkatan setiap tahunnya bahwa akan perlunya pendidikan yang disadarai di Kota Kediri. Disisi lain juga terjadi penurunan pada Stara III dan Diploma I/III. Pada Stara III dimungkinkan penurunan dikarenakan siswa yang meninggal dunia yang terkadang yang pada

strata III kebanyakan usianya sudah tua. Sedangkan pada Diploma I/III dimungkinkan siswa akan sadar lebih baik langsung mengambil tinkatan langsung yang lebih tinggi, yaitu Diploma IV ataupun Stara I.

Semakin baiknya pendidikan yang ada pada Kota Kediri memungkinkan juga akan berimbas baik terhadap jalannya pemerintahan. Hal tersebut dapat meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki serta dalam pelaksanaan pemerintahan juga dalam pengawasannya akan semakin lebih baik. Serta program yang dijalankan pastinya dengan tingkat pendidikan yang baik dirumuskan dengan semestinya. Selain itu tingkat pendidikan yang beragam juga dapat memberikan sumbangsih dalam satuan kerja dalam formasi yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

### III. Perekonomian Kota Kediri

Kota Kediri berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek. Mulai dari pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga. Di bidang pariwisata, Kota Kediri mempunyai beragam tempat wisata diantaranya kolam renang Pagora, *Water Park* Tirtayasa, Dermaga Jayabaya, Goa Selomangkling dan Taman sekarti. Salin itu Kota Kediri juga menawarkan hiburan pertunjukan jalanan seperti yang bisa dijumpai di Jalan Dhoho ataupun di Taman Sekartaji yang berupa pertunjukan Jaranan (Kuda Lumpung).

Jalan Dhoho merupakan pusat Kota dan pusat perbelanjaan pakaian yang ramai di Kota Kediri. Suasana Jalan Dhoho menyerupai Jalan Malioboro di

Yogyakarta dimana terdapat banyak pedagang nasi tumpang dan pecel lesehan yang hampir tiap malam dipenuhi oleh masyarakat Kediri dari kawula muda sampai tua yang menjari hiburan di malam hari dengan nuansa kebersamaan.

Kota Kediri juga semakin rami dengan perbelanjaan modern seperti Kediri Town Square, Kediri Mall, Ramayana, Golden Swalayan dan golden Theatre, Dhoho Plaza, dan lainnya. Sebagai Kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang, banyaknya investor di Kota Kediri semakin menunjukkan bahwa Kota Kediri adalah kota sangat potensial untuk berinvestasi.

Kota Kediri menjadi rujukan para investor yang ingin menanamkan modalnya di kota yang sedang berkembang menjadi lebih maju. Pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri begitu pesat didorong oleh sifat konsumtif masyarakat Kediri yang lumayan tinggi. Banyaknya perguruan tinggi swasta dan pondok pesantren menarik banyak pendatang yang secara tidak langsung ikut menggairahkan perekonomian Kota Kediri. Perekonomian Di Kota Kediri juga banyak dipengaruhi oleh aktivitas pondok pesantren besar di pusat Kota Kediri. Pondok pesantren yang dimaksud yaitu pondok Modern Darul Ulum Ma'arif Gontor 3 Kediri, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Walibarokah Kediri, Pondok Pesantren Wahidiyah.

#### **d. Posisi Wilayah Yang Strategis**

Kota Kediri merupakan salah satu kota dengan iklim investasi yang baik. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam laporannya menyebutkan bahwa Kota Kediri menempati urutan ke-16 yang memiliki daya

saing investasi terbaik di Indonesia. Peranan Kota Kediri cukup besar dalam konteks pengembangan wilayah di Jawa Timur, yaitu sebagai jalur transportasi regional antara Surabaya dengan Tulungagung, Nganjuk, Blitar, Malang, dan trenggalek. Sebagai kota menengah, Kota Kediri memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan tersier, yakni industri, perdagangan, pemerintahan, dan pendidikan tinggi.

#### e. **Visi dan Misi Kota Kediri**

##### **Visi**

Visi merupakan suatu pandangan ke depan menyangkut harus bagaimana Pemerintah Kota Kediri diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatis, inovatif serta produktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Visi merupakan gambaran masa depan Pemerintah Kota Kediri yang menantang dimana di dalamnya terdapat cita-cita yang akan dan harus diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintah daerah. Visi yang merupakan jiwa dan semangat yang melandasi Pemerintah Kota Kediri untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Kediri Makmur, Mandiri dan Berakhlak dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Visi tersebut memberi gambaran secara jelas, refleksi dan proyeksi arah yang hendak dicapai Pemerintah Kota Kediri dalam menjalankan amanat masyarakat, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki menuju keadaan yang diharapkan oleh masyarakat. Wujud pemahaman dari pernyataan visi tersebut mengandung arti terjalannya sinergi

yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kota dan seluruh *stakeholder* dalam merealisasikan pembangunan Kota Kediri secara terpadu.

Secara filosofis, visi tersebut mengandung makna di dalamnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Kota Kediri** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kota Kediri.
- b. **Makmur** adalah suatu kondisi masyarakat Kota Kediri yang sejahtera, serba cukup, rata-rata mampu memenuhi kebutuhan standar hidup, antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, bahan pangan dan papan secara adil dan demokratis.
- c. **Mandiri** adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki nilai lebih sehingga mampu secara swadaya memenuhi kecukupan atas kebutuhan standar hidup.
- d. **Berakhlak** dan atau berbudi pekerti, adalah kondisi kehidupan masyarakat yang berlandaskan moral, etika, dan nilai-nilai agama sehingga memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan nilai-nilai budaya masyarakat.

### Misi

Misi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi, dan berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Kota Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan bermutu untuk peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang mampu mendukung penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan prima dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good governance*) yang didukung oleh profesionalisme aparatur pemerintah.
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, peran pemuda, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib berlandaskan moral agama.

**f. E-government pengelolaan keuangan Kota Kediri**

Sehubungan dengan pencanangan adanya kebijakan pengembangan *e-Government* sebagaimana tertuang dalam Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia, Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* serta

Keputusan Menteri Komunikasi & Informasi No. 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga, maka dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektifitas penyelenggaraan tata pemerintahan dan pelayanan publik diharapkan agar pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar terwujud pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan. Untuk itu perlu diselenggarakan kebijakan serta strategi nasional pembangunan *e-Government* di setiap pemerintah daerah. Berkenaan dengan kebijakan tersebut Pemerintah Kota Kediri secara bertahap mempersiapkan instrumen menuju peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di segala bidang yang diawali dengan penerapannya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada tahun 2007.

Pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa telah memasuki babak baru dimana sejak diberlakukannya perundang-undangan yang menyangkut pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dikarenakan Pengelolaan Keuangan Daerah bertambah volume pekerjaan dan tingkat kerumitannya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dikerjakan secara manual. Komputerisasi Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi menjadi alternatif yang tidak dapat dihindarkan. Pengelolaan Keuangan Daerah dimulai sejak perencanaan, penganggaran pendapatan dan belanja (APBD), Administrasi Keuangan hingga Akuntansi dan Pelaporan. Aplikasi Sistem Administrasi Keuangan Daerah yang baik harus mencakup semua tahapan pengelolaan

Keuangan Daerah tersebut sehingga ada kesinambungan proses dan data. Kesinambungan proses dan data tersebut akan menghilangkan proses input ulang data-data dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga akan mengurangi volume pekerjaan dan meningkatkan konsistensi dan kualitas data karena tidak akan terjadi kesalahan pada proses penginputan ulang data.

Pengelolaan Keuangan Daerah akan menjadi mudah, cepat dan akurat bila dikomputerisasi dengan bantuan *Software* Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Volume pekerjaan akan diminimalisir. Proses pembuatan form-form seperti rencana kerja anggaran (RKA), rancangan penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), penjabaran APBD beserta perubahannya dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Proses penatausahaan meliputi surat penyediaan dana (SPD), surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), beserta register-register dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya, akan jauh lebih mudah, sementara laporan-laporan yang harus disiapkan akan dapat langsung dihasilkan oleh komputer tanpa membutuhkan perhitungan-perhitungan secara manual. Dengan tiadanya proses menghitung manual maka kesalahan hitung dan tertinggalnya data dapat dihindari. Laporan-laporan keuangan akan menjadi lebih akurat.

Pengenalan *e-government* dalam hal ini penerapan SIMDA keuangan di Pemerintah Kota Kediri dimulai dengan diklat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Diklat diikuti oleh satuan kerja yang ditunjuk sebagai calon operator dalam menjalankan SIMDA. Pelatihan sendiri dilakukan secara bertahap karena keterbatasan tempat dan agar pelatihannya pener-bener


dipahami oleh satuan kerja yang melaksanakan. Mulai dari bagian-bagian di lingkungan Badan, Bidang, Dinas, Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dalam hal ini termasuk Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Kota Kediri. Pelatihan sendiri dibimbing oleh DPPKA Kota Kediri.

Setelah mengikuti pelatihan, setiap instansi menginstal program SIMDA Keuangan ke DPPKA sebagai server dari data keuangan di Kota Kediri. Kemudian selama enam bulan terakhir melakukan ujicoba program SIMDA Keuangan di komputer masing – masing SKPD. Selama uji coba ini masih banyak kendala baik pada perangkat, program maupun operatornya. Tetapi selama masa ujicoba ini masih di dampingi oleh BPKP sebagai nara sumber dan pembuat program SIMDA Keuangan di Kota Kediri. Selama masa uji coba laporan keuangan manual tetap dilakukan.

Setelah semua perangkat dan operator siap, SIMDA Keuangan diterapkan dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah Kota Kediri. Setiap transaksi keuangan daerah harus melalui SIMDA Keuangan, mulai dari penyusunan RKA SKPD, Pelaksanaan transaksi setiap hari, Laporan Realisasi Anggaran Triwulan, Laporan Keuangan per Semester, RKA Perubahan SKPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun.

## 2. Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Kota Kediri

### a. Struktur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat



Gambar 1 : Struktur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sumber : Dokumen Struktur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

### b. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Uraian Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat
2. Pelaksanaan dan pemantauan pemberian bantuan sosial dan pelayanan sosial.
3. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan saran dan pertimbangan untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

4. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pelaksanaan keagamaan dan kebudayaan.
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pendidikan dan spiritual, kesehatan dan bina sosial serta keagamaan dan kebudayaan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(Peraturan Walikota Kediri Nomor 66 Tahun 2008)

### **c. Tugas dan Fungsi tiap-tiap unit kerja**

Dalam penyelenggaraan kegiatan, pada Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri memiliki sub bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

#### **1. Sub Bagian Pendidikan dan Spiritual, mempunyai tugas:**

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan program petunjuk teknis pembinaan terhadap kegiatan masyarakat di bidang keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pengumpulan dan pengolahan serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang spiritual dan pendidikan keagamaan.
- c. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan.

- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait di bidang keagamaan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugasnya.

**2. Sub Bagian Kesehatan dan Bina Sosial, mempunyai tugas:**

- a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan program dan pembinaan bidang Kesehatan dan Bina Sosial Masyarakat.
- b. Penyusunan kebijakan program dan petunjuk teknis pendekatan / kemitraan dan penggerak masyarakat di bidang Kesehatan dan Bina Sosial.
- c. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan dan Bina Sosial Masyarakat serta laporan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugasnya.

**3. Sub Bagian Keagamaan dan Kebudayaan, mempunyai tugas:**

- a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program pembinaan bidang keagamaan dan kebudayaan keagamaan.
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait di bidang keagamaan dan kebudayaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dalam rangka pemberian rekomendasi / izin penyelenggaraan hiburan kesenian / kebudayaan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugasnya.

#### **d. Visi dan Misi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan Bagaimana Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri akan dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Visi dari Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah:

##### **Visi**

Sebagai pemberi pelayanan administratif yang prima pada seluruh program Pemerintah Kota Kediri menuju terwujudnya pengorganisasian, penyelenggaraan Pemerintah Otonom yang efisien dan efektif.

##### **Misi**

- a. Mewujudkan koordinasi, pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan di bidang keagamaan
- b. Mewujudkan koordinasi, pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan atau menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan di bidang kesehatan masyarakat
- c. Mewujudkan koordinasi, pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan atau menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan

## **B. Penyajian Data Fokus**

### **1. Implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah Untuk mewujudkan akuntabilitas di Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Kediri**

#### **a. Dasar hukum pelaksanaan program SIMDA keuangan**

Pelaksanaan program SIMDA keuangan yang berbasis informasi teknologi didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya :

1. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*

Secara umum, terdapat beberapa substansi pokok dalam Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Pertama, pentingnya penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan. Dijelaskan dalam substansi ini bahwa dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, dalam pelaksanaan yang ada diperluakannya kesamaan, pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur lembaga pemerintah, maka dari itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Inpres bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* secara nasional. Ketiga, dalam Intruksi Presiden ini juga menjelaskan dalam hal pengelolaan keuangan menyebutkan bahwa kementerian yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan

nasional dan di bidang keuangan berkewajiban untuk menganalisis kelayakan pembiayaan rencana strategis *e-government* dari masing-masing instansi pemerintah, serta memfasilitasi dan mengintegrasikan rencana tersebut ke dalam rencana pengembangan *e-government* secara menyeluruh. Beberapa aspek dalam pelaksanaan *e-government* pengelolaan keuangan yang perlu mendapat perhatian khusus diantaranya:

- a. Arah dan sasaran penggunaan anggaran pemerintah untuk menstimulasikan pencapaian tujuan strategis *e-government*.
  - b. Prinsip-prinsip dan kriteria pembiayaan yang harus diterapkan agar pelaksanaan strategi pengembangan *e-government* dapat berjalan dengan baik.
  - c. Kerangka alokasi anggaran pemerintah untuk pengembangan *e-government*.
  - d. Ketentuan dan persyaratan pembiayaan proyek *e-government*.
2. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan yang diatur dalam Permendagri ini meliputi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah. Serta dalam permendagri ini juga mengenai tentang Rencana dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), dimana dalam kegiatannya dilakukan oleh bendahara umum yang berada pada badan/dinas, biro

keuangan/ bagian pemerintah daerah. Salin itu juga bahwa permendagri ini menjelaskan mengenai tentang kewajiban kepala daerah untuk menginformasikan perda APBD kepada daerah. Dimana bertujuan untuk memenuhi asas transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memuat peraturan dan tata cara serta penyusunan laporan pengelolaan keuangan. Keterkaitannya menjelaskan mengenai tentang tertib administrasi dan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Permendagri ini bendahara yang dimaksud adalah bendahara sebagai pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu dalam bentuk penyampaian pelaporan yang dilakukan oleh bendahara selaku pejabat yang bertugas berupa : kas umum daerah, penggunaan rekening kas umum daerah yang digunakan, surat penyediaan dana, surat permintaan pembayaran, surat permintaan uang persediaan, surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan, surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan, surat permintaan pembayaran langsung dan surat perintah pencairan dana.

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah

Dalam Permendagri ini sebagai bentuk pencapaian sasaran penggunaan Dana Alokasi Khusus sebagai bagian dari dana desentralisasi, dimana perlu dikelola secara efisien dan efektif dalam satu kesatuan sistem pengelolaan keuangan daerah. Permendagri ini terdapat proses peraturan pengelolaan keuangan dana alokai khusus berupa perencanaan atau penyusunan dan penganggaran yang akan dilakukan. Selain itu dalam pengelolaan keuangan dana alokasi khusus dijelaskan dalam permendagri ini berasas atas pelaksanaan yang bersifat efisiensi, efektifitas, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kepatutan dan manfaat. Dimana keseluruhan tersebut dilaksanakan guna mendukung program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dan dapat dipertanggungjawabkan serta memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan keuangan dana alokasi khusus.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011

Secara keseluruhan permendagri ini memberikan pedoman terkait dengan penyusunan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selain itu dalam Permendagri ini juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dalam pengelolaan kenuangan daerah sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dimana pemerintah daerah agar menyusun dan menetapkan APBD secara tepat waktu.

6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Menindak lanjuti peraturan dan perundang-undang diatas pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2013. Dimana peraturan dimaksud sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Kota Kediri. Peraturan dibuat bertujuan agar penyusunan RKA dapat disusun secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel.

Dengan adanya dasar hukum yang telah jelas, bahwa Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri dapat melaksanakan suatu implementasi program SIMDA keuangan dengan baik. Selain itu jika terjadi suatu kendala dalam pelaksanaan yang terkait dengan penyelewengan kegiatannya, dasar hukum yang ada bisa digunakan sebagai jalan keluar atau untuk mengevaluasi dalam pelaksanaan SIMDA keuangan. Berkaitan dengan dasar hukum ini, para pegawai sebagai operator di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri umumnya juga sudah paham dengan dasar hukum pedoman yang digunakan yang dijadikan operasional dalam menjalankan SIMDA keuangan yang dijalankannya. Jika ada pegawai operator yang menghadapi kendala maka dapat melihat langsung petunjuk teknis yang berada

dalam buku panduan yang telah disediakan oleh instansi terkait di pemerintah Kota Kediri.

#### **b. Proses pelaksanaan program SIMDA keuangan**

Pelaksanaan SIMDA dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance*.

Aplikasi SIMDA dibangun oleh badan dari pemerintah pusat yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai dari penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, merupakan tools yang dikembangkan dengan tujuan untuk membantu pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan secara efisien, efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan aplikasi ini sangat diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan menyajikan laporan keuangan dengan wajar mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Selaku badan yang ditunjuk untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam penerapan SIMDA, BPKP genjar melakukan sosialisasi penggunaan SIMDA kepada pemerintah daerah sejak tahun 2006. Serta pemerintah pusat

memberikan wewenang kepada pemerintah daerah selaku pelaksanaan program SIMDA sendiri yang ditunjuk yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang merupakan sentral dari pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh satuan kerja.

Penggunaan SIMDA keuangan pada pemerintah Kediri pelaksanaannya melalui proses yang tidak instan oleh satuan kerja yang ada, bahwa pelaksanaannya dimulai dari pengenalan pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 sampai tahun 2009 dilakukan sosialisasi dilakukan terhadap satuan kerja yang berada pada pemerintah Kota Kediri. Serta pemantapan pelaksanaan SIMDA sendiri pada satuan kerja yaitu pada Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2010.

Disisi lain Pemerintah daerah dengan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi informasi yang berbasis komputer yaitu dengan penggunaan SIMDA. Bertujuan untuk mempermudah pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu SIMDA selalu mendapat penyempurnaan aplikasi yang ada agar lebih baik dan komplit untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jumhar selaku kepala sub bagian pada bagian keagamaan dan kebudayaan, sebagai berikut:

“Pelaksanaan SIMDA yang dilakukan pada Bidang KESRA ini berawal dari diperkenalkannya pada tahun 2007 dan pada tahun 2008-2009 itu proses sosialisasi dan sudah dilaksanakan praktek tapi belum dimulai, pada tahun 2010 SIMDA baru benar-benar dilaksanakan pada satuan kerja yang berada di bidang KESRA ini.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 12.30 WIB)

Dikeempatan yang lain selaras dengan penyampaian Bapak Huda selaku pelaksana teknis sebagai operator pelaksana SIMDA keuangan menjelaskan bahwa:

“Tahun 2010 dimulai penggunaan SIMDA berbasis teknologi informasi yang bertujuan mempermudah peng SPJ-an dan pelaporan keuangan. Tahun 2011 pada penggunaan aplikasi SIMDA dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan penggunaan SIMDA, sehingga lebih komplit seperti sekarang, mulai dari penganggaran, peng-SPJan, pembayaran pajak, pelaporan keuangan dan laporan-laporan lainnya.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Menambahkan Bapak Huda sebagai operator SIMDA juga menjelaskan pada lingkup pemerintah daerah Kota Kediri selaku pemegang tanggungjawab pelaksanaan SIMDA ialah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, sebagai berikut:

“Yang bertanggung jawab bidang anggaran dan akuntansi DPPKA Kota Kediri, yang bertugas sebagai pendamping, pelatih dan pengawas SATKER-SATKER lain yang menggunakan SIMDA.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Secara umum, SIMDA merupakan media berbasis internet yang digunakan sebagai bentuk untuk mempermudah dalam penyimpanan, mengolah data, serta program aplikasi yang dipakai dapat menunjukkan transparansi dan bentuk pertanggungjawaban setiap SKPD yang ada pada pemerintah Kota Kediri. Dimana berguna mendukung operasional kegiatan keuangan pada Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat pemerintah Kota Kediri, menciptakan efektifitas, efisiensi, dan ekonomis dalam kegiatan proses pemakaian keuangan daerah. Di dalamnya berisikan perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan anggaran. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Huda, SE sebagai berikut:

“Simda berupa program keuangan yang berbasis internet yang memudahkan SATKER dalam hal perencanaan anggaran, penggunaan dan penatausahaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan pelaporan anggaran.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Dalam kegiatan administrasi SIMDA sendiri memiliki aplikasi program-program prosedur pelaksanaan yang dipakai oleh setiap satuan kerja yang bertugas sebagai operatornya. Dimana yang di dalamnya berisikan tugas pokok dan fungsi satuan kerja, penggunaan anggaran serta pelaporan. Yang dijelaskan oleh Bapak Huda sebagai berikut:


“Aplikasinya berupa program-program yang dilaksanakan SATKER yang berupa perencanaan anggaran : tugas pokok fungsi (TUPOKSI) SATKER, program kegiatan, rencana anggaran, perincian anggaran. B, penggunaan anggaran : proses pencairan anggaran, input anggaran yang digunakan, input pajak, dan proses penutupan anggaran. C. Pelaporan : buku kas umum, buku pajak, buku kas tunai, buku pembantu bank, laporan administrasi dan fungsional keuangan.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Selaras dengan pernyataan di atas Bapak Huda juga menambahkan dan menunjukkan dalam proses pengisian atau alur dalam program SIMDA sebagai berikut :

“Sebelum penggunaan anggaran, satuan kerja mengisikan Rencana Kerja di SIMDA, setelah disetujui anggaran boleh digunakan. Selanjutnya dalam pengisian pada SIMDA berupa pembuatan Surat Permintaan Pembayaran biasa kita sebut dengan SPP, selanjutnya dalam unit organisasi di Bidang Kesra yang paling sering penggunaannya pada pengisian tambah uang atau pada program SIMDA bertuliskan TU. TU sendiri bentuk rencana penganggaran yang digunakan untuk kegiatan yang dijalankan pada Bidang Kesra. TU sendiri harus dilaksanakan pada jangka waktu 1 bulan dan baru boleh untuk membuat SPP TU yang baru. Selanjutnya, setelah mencairkan dana yang diajukan dari SPP tadi mengisikan pada Kas di Bank ke Kas Tunai. Berikutnya pembuatan SPJ TU, di dalam sisni sudah secara langsung dapat di cetak sebagai pentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan, karena dari pengisian data tadi secara otomatis masuk dalam SPJ yang diingkan dari setiap kegiatan yang ada. Apabila dalam SPJ menunjukkan adanya uang sisa dari dana yang

dikeluarkan tinggal membuat surat setoran sisa tambahan persediaan. Dan selanjutnya mengisikan rincian pajak dari setiap penggunaan anggaran dari kegiatan yang ada. Selanjutnya, tinggal mencetak laporan dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan. Dari keseluruhan tersebut sebelum masuk program SIMDA operator harus memasukkan nama dan password dari operator SIMDA yang menjalankannya” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)


Bentuk gambaran umum dari program SIMDA seperti yang diuraikan di atas, dari hasil penelitian dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2: Pengisian *User Id* dan *Password*

Sumber : Diambil dari Printscreem oleh peneliti sendiri


Gambat di atas menunjukkan bahwa menggunakan program SIMDA yang ada dilakukan oleh satuan kerja tertentu. Dimana satuan kerja adalah satuan kerja yang ditunjuk dan bertugas untuk menjalankan program SIMDA.



Gambar 3: Proses pembuatan SPP

Sumber : Diambil dari Printscreen oleh peneliti sendiri


Proses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melakukan memilih menu bar Data Entry, selanjutnya mengklik Bendahara -> Pengeluaran -> Pembuatan SPP, dan selanjutnya adalah keluar program aplikasi SPP Tambah Uang.



Gambar 4 : Surat Penerimaan Pembayaran – Tambah Uang (SPP-TU)


Sumber : Diambil dari Printscreen oleh peneliti sendiri

Dalam pengisian SPP-TU ini berisikan tentang rincian rencana penganggaran dalam kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berada pada Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Kediri. Setiap kegiatan yang ada berisikan kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan yang akan dilakukan, Dimana rincian tersebut sudah berasal dari RKA yang telah dibuat sebelumnya, seperti gambar di bawah ini:



Gambar 5 : Rincian Penganggaran RKA dalam SPP-TU

Sumber : Diambil dari Printsreen oleh peneliti sendiri




Gambar 6 : Hasil SPP

Sumber : Diambil dari Printsreen oleh peneliti sendiri








Gambar 9 : Pengisian Kas di Bank Ke Kas Tunai  
 Sumber : Diambil dari Printscreen oleh peneliti sendiri


Gambar 8 dan 9, proses dari pengisian dari Bank ke kas tunai. Dimana dapat dijelaskan bahwa dari hasil pencairan anggaran yang diperoleh dari Bank akan dibukukukan ke dalam kas tunai yang dimiliki pada Bidang Kesra. Dalam proses pencairan anggaran berasal dari SPP-TU yang diajukan dalam setiap kegiatan yang akan dijalankan setiap bulannya.



Gambar 10 : Pembuatan Surat PertanggungJawaban (SPJ)  
 Sumber : Diambil dari Printscreen oleh peneliti sendiri




Gambar 11: Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  
 Sumber : Diambil dari Printscreen oleh peneliti sendiri



Gambar 12: Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  
 Sumber : Diambil dari Printscreen oleh peneliti sendiri



Dari gambar 10 untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tinggal memilih pembuatan SPJ. Serta selanjutnya satuan kerja yang bertugas pada program SIMDA mengisikan setiap menu atau keterangan yang berada pada aplikasi pembuatan SPJ seperti pada gambar 11. Berikutnya pada gambar 12 pembuatan rincian SPJ, rincian tersebut sudah berisikan secara otomatis dan tinggal mengisikan nomor bukti, rekening, tanggal dan nilai uang yang digunakan. Apabila terjadi sisa anggaran pada SPJ yang dibuat, juga harus membuat surat penyetoran sisa anggaran.




Gambar 13 : Pembuatan Surat Pajak

Sumber : Diambil dari Printscren oleh peneliti sendiri


Surat pajak disini dimaksudkan pajak yang terhitung dari setiap kegiatan program yang dilaksanakan. Setiap pajak kegiatan terkadang berbeda-beda, dikarenakan dalam perhitungannya tergantung obyek yang berada pada kegiatan yang dijalankan. Obyek yang dimaksud seperti Taspen, Askes, PPh pusat, PPh Pusat, Pajak restoran. Seperti disebutkan pada gambar aplikasi di bawah ini:





Gambar 14 : Obyek Pajak

Sumber : Diambil dari Printscreen oleh peneliti sendiri



Gambar 15 : Pembuatan laporan

Sumber : Diambil dari Printscreen oleh peneliti sendiri

Program di atas sangat mempermudah dalam pembuatan laporan. Pembuatan laporan yang diinginkan oleh SKPD dan dilanjutkan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, dilakukan hanya memilih laporan yang diinginkan dalam aplikasi yang tersedia. Selain itu juga laporan dalam waktu tertentu secara mudah dibuat dan tidak rumit seperti pelaporan manual yang kurang baik untuk mengecek satu persatu. Hal tersebut karena setiap kegiatan penggunaan anggaran sudah terinput pada program sebelumnya yang sudah dijalankan.

Disisi lain dalam pelaksanaan SIMDA ini Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat pemerintah Kota Kediri tidak berdiri sendiri, dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama/berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait. Hal tersebut yang diungkapkan oleh Bapak Huda:

“Penggunaan SIMDA bekerja sama antara DPPKA dengan PDE (pusat data elektronik). Untuk DPPKA bertugas sebagai pendamping, pelatih, dan pengawas SATKER, PDE bertugas sebagai penyedia jaringan SIMDA yang berupa tower pusat di kantor Walikota Kediri dan berupa jaringan kabel internet.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa implementasi SIMDA keuangan daerah Kota Kediri dalam segi administrasi pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Kediri berawal dari adanya sosialisasi penggunaan aplikasi SIMDA berbasis teknologi informasi, yang bertujuan untuk mempermudah pengisian dan pertanggungjawaban yang ada. Dimana yang di dalamnya mencakup kegiatan administrasi tugas pokok, fungsi satuan kerja (TUPOKSI) serta kegiatan perencanaan anggaran, penatausahaan anggaran, dan pelaporan anggaran. Bertujuan untuk pelaksanaannya lebih efektif, efisien dan ekonomis.

Dalam proses kegiatan SIMDA sendiri memiliki prosedur atau alur yang harus dilalui yaitu dengan pengisian dalam program SIMDA berupa pengisian pada aplikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya setelah anggaran dapat dicairkan diisikan pada aplikasi Kas di Bank ke Kas Tunai. Berikutnya membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Surat Pajak serta proses terakhir yaitu dengan pembuatan Laporan yang diperlukan. Proses pelaksanaan SIMDA selaku penganggungjawab kegiatannya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKA). Selain itu DPPKA juga sebagai mitra kerja yang bertugas untuk mendampingi, melatih dan juga pengawas dalam pelaksanaan SIMDA yang ada. Serta pada Pusat Data Elektronik yang berada pada kantor walikota Kediri berperan sebagai penyedia jaringan SIMDA yang berupa sarana tower yang menyangkup seluruh operator satuan kerja pelaksana SIMDA.

## **2. Akuntabilitas di Pemerintah Kota Kediri**

### **a. Akuntabilitas Administratif**

Setiap tindakan atas tugas dan kewenangan yang dimiliki satuan kerja atau aparatur pemerintah harus mampu dipertanggungjawabkan kepada pusat-pusat pertanggungjawaban yaitu pimpinan administratif (Cendon dalam Kurniawan, 2011). Menunjukkan bahwa bentuk dan prosedur akuntabilitas keuangan diikuti dengan pelaksanaan administratif, yakni akuntabilitas dilaksanakan atau dipertanggungjawabkan kepada satuan kerja penerima pertanggungjawaban berdasarkan pada jabatan struktural yang dimiliki hingga sampai pada pimpinan penerima pertanggungjawaban selanjutnya secara hierarkis. Selain itu dalam

bentuk akuntabilitas administratif keuangan dan fungsional yang berisikan laporan-laporan yang dilakukan dalam kegiatan setiap waktunya serta dibuat oleh setiap satuan kerja dan mendapat arahan dari DPPKA. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jumhar S,Sos sebagai berikut :

“SATKER bertanggung jawab Kasubag, kasubag kepada Kabag, kabag kepada walikota, walikota bertanggung jawab kepada DPRD sebagai wakil rakyat.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 12.30 WIB)

Dalam hal pengisian laporan pertanggungjawaban (LPJ) administratif selaku pelaksana teknis diungkapkan oleh Bapak Huda SE :

“Laporan administratif : laporan tiap bulan berupa prosentase penyetoran anggaran. Laporan fungsional : laporan tiap bulan berupa rincian anggaran yang digunakan bulan bersangkutan dari seluruh anggaran SATKER yang bersangkutan. Buku kas umum : laporan keuangan yang terdiri dari total anggaran yang dicairkan atau diambil, perincian anggaran tiap rekening, pajak yang dibayarkan, dan pengembalian anggaran yang tidak terserap apabila ada. Buku pajak : laporan keuangan yang terdiri dari pajak yang dibayarkan pada periode pengambilan anggaran tersebut. Buku kas tunai : laporan keuangan yang berupa anggaran yang dicairkan atau diambil pada periode bersangkutan. Buku pembantu bank : laporan keuangan yang berupa posisi kas di bank yang ditunjuk untuk pencairan (Bank Jatim). Rencana keuangan anggaran (RKA) : laporan keuangan berupa perincian anggaran atau rencana anggaran SATKER. Anggaran kas : laporan keuangan berupa batasan anggaran yang bisa diambil tiap SATKER dalam waktu lima bulan atau triwulan (batas waktu pengambilan).”

“Yang membuat laporan tiap SATKER dengan arahan-arahan dari bidang anggaran dan akuntansi DPPKA.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Akuntabilitas administratif dari seluruh satuan kerja Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri dilaporkan kepada pimpinan masing-masing, pimpinan melanjutkan melaksanakan akuntabilitas administratif kepada pimpinan dengan jabatan struktural yang berada di atasnya dan begitu seterusnya hingga akuntabilitas administratif dilaksanakan

sampai kepada pusat pertanggungjawaban tertinggi. Dari data yang diperoleh bahwa akuntabilitas administratif yang telah dilakukan menunjukkan prosedur administrasi yang jelas dan terstruktur dengan baik, yakni tiap pertanggungjawaban mulai dari pertanggungjawaban satuan kerja kepada pimpinan di atasnya kepala sub bagian (kasubag), selanjutnya kasubag kepada kepala bagian (kabag), kabag meneruskan pertanggungjawaban kepada walikota dan walikota mempertanggungjawabkan kepada pimpinan pusat yaitu (DPRD) selaku wakil rakyat.

Disisi lain dari hasil penelitian, bentuk akuntabilitas administratif sendiri berisikan laporan-laporan keuangan tiap bulan serta rincian anggaran yang digunakan pada bulan yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh satuan kerja menjalankannya. Dimana bentuk laporan-laporan yang dimaksud diantaranya, Laporan administratif, Laporan fungsional, Buku kas umum, Buku pajak, Buku kas tunai, Buku pembantu bank, Rencana keuangan anggaran (RKA), Anggaran kas. Laporan yang dilaksanakan sendiri juga mendapat arahan dari bidang anggaran dan akuntansi DPPKA.

#### **b. Akuntabilitas Politik**

Kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah erat kaitannya dengan APBD oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan juga mempertanggungjawabkan administratif secara politik yaitu kepada walikota dan DPRD. Dimana walikota dan DPRD selaku *stakeholder* yang mempunyai kewenangan nantinya akan memepertanggungjawabkan suatu hari kepada publik, sebagai bentuk dari legitimasi yang diperoleh dari publik dalam jabatan politik.

Bagi satuan kerja yaitu Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat selaku satuan kerja di pemerintah Kota Kediri berkewajiban membuat laporan anggaran pertanggungjawaban politik dari kegiatan yang telah dilakukan kepada administrator yang ada. Menurut Bapak Jumhar mengatakan bahwa :

“Bagian administrasi kesejahteraan rakyat (KESRA) membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari anggaran yang digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada Walikota. Akhir tahun Walikota menyampaikan LPJ kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada rakyat yang diwakili DPRD.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 12.30 WIB)

Bapak Huda juga menjelaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berisikan tentang :

“LPJ berupa, laporan keuangan yang berupa total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pembuatannya dari kumpulan laporan keuangan SATKER se-Kota Kediri yang berisi total anggaran pendapatan dan belanja, penyerapan anggaran, sisa anggaran dan surplus/defisit anggaran, yang membuat SATKER dikumpulkan di bidang anggaran dan akuntansi DPPKA untuk direkapitulasi dan diserahkan kepada walikota untuk selanjutnya walikota meporkannya kepada DPRD.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Akuntabilitas syarat salah satunya adalah ketepatan waktu penyampaiannya.

Pelaksanaan SIMDA keuangan sendiri juga harus sesuai waktunya dalam pelaporan yang akan disampaikan kepada pimpinan yang akan juga mempertanggungjawabkan secara langsung kepada publik. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Huda bahwa:

“Waktu pelaporan hasil SIMDA keuangan sepanjang 1 tahun anggaran dan dilaporkan tiap akhir tahun oleh walikota kepada DPRD.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan akuntabilitas politik yang telak dilakukan oleh Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat

berupa laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan SIMDA keuangan disampaikan kepada administrator yang ada, yaitu walikota dan DPRD. Dimana walikota dan DPRD selaku pemegang kekuasaan nantinya dikemudian hari juga akan mempertanggungjawabkan terhadap laporan keuangan dihadapan publik. Laporan keuangan sendiri berisikan berupa total anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dibuat dan dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Selain itu juga laporan yang dibuat juga harus tepat waktu, prosedur yang ada pada satu tahun anggaran dan pelaporannya pada akhir tahun anggaran.

### c. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban yang paling utama dalam terciptanya suatu pengelolaan keuangan yang prima. Mencakup segala sesuatu kegiatan pemerintah khususnya pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada publik (masyarakat). Dimana dalam pelaksanaan akuntabilitas publik Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat memberikan pertanggung jawaban kepada publik (masyarakat) berupa buku pedoman walikota. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Huda menjelaskan :

“Akuntabilitas kepada masyarakat berupa buku Peraturan Walikota Kediri tentang Rincian Anggaran dan Penjabaran Anggaran, dimana yang berisi rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), penyerapan anggaran dan sisa lebih anggaran pemda (SIIPA).” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Disisi lain Bapak Huda menjelaskan informasi pertanggungjawaban tidak adanya informasi yang berupa *website* yang berada di internet. Akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Huda publik (masyarakat) alternatif memperoleh pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan sebagai berikut penuturannya:

“Alternatifnya untuk mengetahui anggaran bisa menghubungi SATKER terkait dan bertanya seputar anggaran yang diinginkan, penjelasan SATKER dari buku peraturan Walikota Kediri tentang Rincian Anggaran dan Penjabaran Anggaran.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses akuntabilitas publik Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri berupa penyampaiannya dalam bentuk buku yaitu buku Peraturan Walikota Kediri tentang Rincian Anggaran dan Penjabaran Anggaran. Dimana peraturan tersebut berisikan rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta penyerapan anggaran dan sisa lebih anggaran pemda (SIIPA). Disisi lain dikatakan bahwa tidak adanya akses *website* dalam bentuk pertanggungjawabannya, diharuskan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi untuk mendapat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dengan cara menghubungi satuan kerja yang terkait.

### **3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas di Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Kediri**

#### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung implementasi SIMDA Keuangan secara teknologi informasi merupakan beberapa hal yang dapat memperlancar upaya peningkatan kualitas akuntabilitas administrasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari

observasi dan wawancara di lapangan penelitian ada beberapa faktor pendukung, diantaranya:

1. Landasan hukum yang jelas
2. Sarana dan prasarana yang memadai
3. Dukungan dana dari APBD instansi yang terkait

Faktor-faktor di atas sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Huda selaku staff pegawai di bagian keagamaan dan kebudayaan pada bidang administrasi kesejahteraan rakyat.

“Dengan adanya landasan hukum yang jelas untuk tata cara pelaksanaan program SIMDA dapat memperlancar kegiatan dalam hal penggunaan sampai pelaporan keuangan laporan guna pertanggungjawaban nantinya lebih baik.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Dari penjelasan yang disampaikan bahwa dalam pelaksanaan program SIMDA adanya landasan hukum yang jelas dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan yang akan dijalankan. Hal tersebut dapat dikatakan dalam pelaksanaannya bisa memberi ketenangan akan tindakan yang akan dilakukan dan tidak menyalahi aturan yang ada. Serta dalam pertanggungjawaban yang akan dibuat juga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Di sisi lain Pak Huda mengatakan dalam pelaksanaan SIMDA ini memiliki faktor pendukung yang berupa sarana dan prasana, sebagai berikut:

“Tersedianya tower SIMDA di kantor Walikota Kediri yang dapat menjangkau semua SATKER di Kota Kediri dan diperkuat dengan adanya jaringan kabel internet SIMDA milik pemkot Kediri.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Menunjukkan bahwa dibutuhkannya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan SIMDA keuangan. Hal tersebut diari hasil penelitian

dibuktikan dengan tersedinya tower yang berada pada kantor Walikota Kediri. Sebagai sarana untuk menjangkau seluruh satuan kerja yang berada pada pemerintah Kota Kediri. Selain itu juga di dukung dengan jaringan kabel internet yang dimiliki oleh pemerintah Kota Kediri untuk memperkuat jaringan dalam penggunaan SIMDA.

Sedangkan untuk pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan operasional pelaksanaan SIMDA Bapak Jumhar S.Sos selaku kepala sub bagian keagamaan dan kebudayaan menjelaskan bahwa :

“Dana pelaksanaan terdapat di bidang anggaran dan akuntansi DPPKA, sedangkan dana operasional dan perawatan terdapat di bagian pusat data elektronik (PDE) sekretariat daerah pemkot Kediri.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 12.30 WIB)

Dana merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dijalankan oleh suatu pemerintahan. Dimana pendanaan penunjang akan pelaksanaan oprasional dan perawatan sarana yang ada dalam pelaksanaan SIMDA itu sendiri. Dalam hal tersebut dengan adanya dana yang mencukupi dalam pelaksanaan SIMDA yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri memungkinkan pelaksanaan SIMDA keuangan dapat memaksimalkan tujuan yang akan dicapai.

Dari beberapa penjelasan di atas, menunjukkan bahwa faktor pendukung dapat memperlancar kegiatan implementai program SIMDA di Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri dalam memberikan proses pertanggung jawaban / akuntabilitas administrasi yang berkualitas kepada masyarakat. Dimana adanya landasan hukum yang jelas, serta sarana dan prasana pendukung untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan. Selain

itu terlebih lagi adanya sumber dana pendukung dari APBD Kota Kediri yang memadai.

#### **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat merupakan faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi terwujudnya implementasi SIMDA keuangan pada bagian administrasi KESRA Pemerintah Kota Kediri. Faktor yang menjadikan penghambat dalam pelaksanaan SIMDA menurut Bapak Huda diantaranya:

“Simda merupakan program yang dalam pelaksanaannya di dukung oleh jaringan internet, dimana apabila jaringan internet terganggu pasti pelaksanaannya juga terganggu. Hal ini sering terjadi pada saat musim penghujan dikarenakan tower jaringan terkena petir atau konslet seperti itu.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Bapak Huda juga menambahkan bahwa:

“Sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan atau operator SIMDA masih belum keseluruhan mampu untuk melaksanakan secara teknis dalam pengisian anggaran dan akuntansi program aplikasi.” (wawancara pada 23 Mei 2014 pukul 11.30 WIB)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadikan hambatan bagi implementasi SIMDA keuang adalah faktor jaringan internet, alam, dan sumber daya manusia. Jaringan internet dan alam merupakan faktor yang saling terkait satu sama lain apabila faktor alam buruk maka jaringan internet juga akan mengalami gangguan. Selain itu faktor sumber daya manusia juga menjadi penghambat, dimana yang masih belum sepenuhnya mampu melaksanakan implementasi SIMDA dengan maksimal dalam pengoperasionalnya.

## **B. Analisis Data**

### **1. Implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas di Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Kediri**

#### **a. Dasar hukum pelaksanaan program SIMDA keuangan**

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) merupakan salah satu produk dari pengembangan e-Government yang ditandai dengan terbitnya Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dan diikuti oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem informasi ini dikembangkan untuk mempermudah kegiatan satuan kerja dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien dan ekonomis bertujuan menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang berupa mengisikan data dalam aplikasi SIMDA. Seperti yang dipaparkan oleh Indrajit (2002:5) bahwa manfaat e-Government dapat meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

SIMDA juga dilakukan atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah. Pada khususnya yang berada pada pasal 4 ayat (3) dengan pertimbangan bahwa pemerintah merasa perlu adanya

penyelenggaraan informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terlihat bahwa guna mendukung pelaksanaan SIMDA yang terintegrasi. Pemerintah Kota Kediri bersama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta seluruh satuan kerja yang berada pada lingkungan pemerintahan Kota Kediri tak terkecuali Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Kediri menerapkan program aplikasi SIMDA keuangan untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Penerapan SIMDA tersebut didasarkan pada Undang-Undang yang telah disebutkan di atas serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.

#### **b. Proses pelaksanaan program SIMDA keuangan**

Perkembangan sistem teknologi informasi di era modern sangat berpengaruh terhadap perkembangan struktur sistem informasi. Oleh karena itu, sesuai dengan kebutuhan akan informasi dan banyaknya yang dinamis, suatu sistem informasi tidak pernah statis dan selalu mengalami perubahan yang terus maju. Karena ketidak pastian inilah maka perlu adanya suatu sistem aplikasi yang dapat mengelola data untuk informasi secara baik dan dapat dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan. Sistem aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi SIMDA keuangan yang dijelaskan oleh (BPK, 2010:3) Aplikasi SIMDA Keuangan adalah salah satu aplikasi dalam Sistem Informasi

Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan khususnya dalam fungsi pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan penggunaan dan pelaksanaan aplikasi SIMDA yang berbasis teknologi informasi berproses dari adanya sosialisasi penggunaannya yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangandaerah. Pada konteks ini tujuan yang dimaksud adalah diharapkan pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi bisa lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kegiatan pengelolaan keuangan penggunaan aplikasi SIMDA yang berbasis elektronik, jika menuntut efektifitas, efisiensi, dan ekonomis, berarti memiliki keterkaitan erat dengan satuan waktu. Dimana dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan menggunakan SIMDA lebih cepat dibandingkan dengan pengelolaan data secara manual. Penyediaan aplikasi yang komplit dan performa yang bagus akan dapat menjamin pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dilihat dari pelaksanaan administrasi penggunaan SIMDA bahwa yang bertanggungjawab pada pelaksanaannya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri. Selain itu dari hasil penelitian dalam pelaksanaan administrasi pelaksanaan SIMDA mencakup program keuangan berbasis internet yang berisikan data perencanaan anggaran, perencanaan anggaran, penggunaan dan penatausahaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan pelaporan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2013: 2) Simda keuangan daerah mencakup Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan.

Dilihat dari ketersediaan aplikasi yang ada dalam SIMDA keuangan yang ada dapat dikatakan cukup memadai. Dimana aplikasi yang tersedia di dalam SIMDA sudah dapat menjalankan prosedur administrasi pengelolaan keuangan dari perencanaan anggaran sampai pelaporan anggaran. Serta pengisian hal-hal lain seperti tugas, pokok, dan fungsi, serta proses pelaksanaan perincian program anggaran yang dipakai.

Selain itu juga bahwa adanya koordinasi dalam pelaksanaan SIMDA yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri dengan Dinas yang lain. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan SIMDA. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Handayani dalam Putri (2010:6-7) yang mengemukakan karakteristik koordinasi ialah:

- a. *Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan.* Oleh karena itu, koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan, sehingga dapat dikatakan bahwa pimpinan bisa berhasil jika melakukan koordinasi.
- b. *Koordinasi adalah kerja sama.* Hal ini disebabkan kerja sama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi.
- c. *Koordinasi merupakan proses yang terus menerus.* Dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga.
- d. *Pengaturan usaha kelompok secara teratur.* Hal ini disebabkan koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan usaha individu melainkan sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. *Kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi.* Pimpinan merupakan pengatur usaha-usaha dan tindakan-tindakan setiap individu sehingga diperoleh keserasian dalam mencapai hasil bersama.
- f. *Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.* Kesatuan usaha yang meminta kesadaran semua pihak untuk berpartisipasi bersama secara aktif melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok tempat mereka bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, bahwa Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri berkoordinasi dengan instansi lain yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri (DPPKA) dan Bagian Pusat Data Elektronik (PDE). Dimana DPPKA bertugas sebagai pendamping, pelatih dan pengawas satuan kerja yang bertugas sebagai operator SIMDA. Sedangkan PDE sebagai penyedia jaringan SIMDA berupa tower pusat yang berada pada kantor Walikota Kediri. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori koordinasi bahwa koordinasi adalah kerjasama untuk menjabai tujuan, yang dimaksud bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan SIMDA yang akan dijalankan.

## **2. Akuntabilitas di Pemerintah Kota Kediri**

### **a. Akuntabilitas Administratif**

Prosedur akuntabilitas harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan disertai pula dengan pelaksanaan prosedur administratif, yakni dimana akuntabilitas yang dilaksanakan seluruh satuan kerja aparatur pemerintah harus di pertanggungjawabkan kepada pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai jabatan secara hierarkis. Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan dari Jabra dan Dwivedi dalam Islamy (1998:17:18) yang mengatakan bahwa: dalam akuntabilitas administrasi diperlukan adanya hubungan hierarki yang tegas diantara pusat-pusat pertanggungjawaban dengan unit di bawahnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas administratif pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri yang telah berlangsung ialah akuntabilitas harus dipertanggungjawabkan kepada

pusat-pusat pertanggung jawaban secara hierarkis. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang dilaksanakan satuan kerja untuk sampai kepada DPRD selaku wakil rakyat untuk mengetahui penggunaan keuangan daerah. Dimana satuan kerja terlebih dahulu harus melalui pertanggungjawaban kepada kepala sub bagian berikutnya kepala sub bagian kepada kepala bagian dilanjutkan kepada walikikota dan walikota mempertanggungjawabkan kepada DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian pertanggungjawaban berupa bentuk laporan-laporan kegiatan yang berupa bentuk informasi kepada pimpinan. Laporan-laporan tersebut mencakup seluruh berkas-berkas administratif dalam pelaksanaan program yang dijalankan. Laporan-laporan yang ada berupa Laporan administratif, Laporan fungsional, Buku kas umum, Buku pajak, Buku kas tunai, Buku pembantu bank, Rencana keuangan anggaran (RKA), Anggaran kas. Serta dalam pelaksanaan pembuatan laporan mendapat arahan dari bidang anggaran dan akuntansi DPPKA.

#### **b. Akuntabilitas Politik**

Akuntabilitas politik merupakan salah satu bagian besar dari akuntabilitas. Menurut Jabbara dan Dwivedi yang dikutip oleh Islami (1998:17-18) menjelaskan bahwa akuntabilitas politik merupakan akuntabilitas yang terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik, yaitu administrator yang menerima tugas dari publik (masyarakat) dan harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya dikemudian hari dihadapan publik.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapat bahwa proses pelaksanaan akuntabilitas politik yang dilakukan oleh Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri melakukan pembuatan lembar pertanggungjawaban (LPJ) dari anggaran yang digunakan oleh satuan kerja yang ada. Disisi lain dalam akuntabilitas politik dalam prosedur pertanggungjawaban yang telah dilakukan juga dilaksanakan dalam prosedur yang jelas, dilihat dari alur pertanggungjawaban berawal dari satuan kerja selaku pelaksana teknis kepada administrator pemegang kekuasaan yang mendapat jabatan politik untuk mempertanggungjawabkan kepada publik yaitu walikota dan DPRD.

Selain itu juga dalam bentuk pertanggungjawaban pelaporan keuangan sudah terinci dengan matang dalam bentuk total anggaran penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Serta dalam penyampainnya diberikan batas waktu guna menunjukkan akuntabilitas yang sesuai aturan yang berlaku, yaitu dengan batas waktu satu tahun anggaran dan penyampaiannya pada akhir tahun anggaran.

### **c. Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti lakukan, pelaksanaan akuntabilitas publik pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri yang dipertanggungjawabkan kepada publik (masyarakat) berupa buku Peraturan Walikota tentang Rincian Anggaran dan Penjabaran Anggaran. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban yang berisikan rincian APBD dan

penyerapan anggaran dan sisa lain anggaran pemerintah daerah serta menunjukkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dicapai. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip akuntabilitas yang diungkapkan oleh Sedarmayanti (2003:70-71), mengatakan bahwa akuntabilitas harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Disisi lain Akuntabilitas publik dari hasil penelitian yang ada juga menunjukkan bahwa diperlukanya peran aktif masyarakat dalam berpartisipasi secara langsung untuk mendapat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagai bentuk pengawasan dalam penggunaannya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan pada tujuan akuntabilitas oleh Bappenas (2004:12) bahwa penerapan akuntabilitas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program pembangunan daerah melalui prosedur dan mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari hasil penelitian juga menunjukkan tidak adanya *website* yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mempermudah pengawasan, maka dari itu masyarakat hanya bisa mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan menghubungi dan bertanya kepada satuan kerja mengenai seputar anggaran yang diingkan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan diatas bahwa peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

### **3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas di Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Kediri**

#### **a. Faktor Pendukung**

Dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan, pada Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Kediri memiliki 3 (tiga) faktor pendukung, yaitu: landasan hukum yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai, dan sumber dana yang memadai. Dari ketiga faktor pendukung tersebut apabila dikaitkan dengan teori efektifitas organisasi menurut Siagian dalam Tangkilisan (2007: 141) yang mengemukakan bahwa efektifitas organisasi dapat pula diukur dengan:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

#### **a. Landasan Hukum yang Jelas**

Motivasi atau dorongan yang menjadikan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penggunaan SIMDA yang terkait dengan keuangan daerah adalah Permendagri 37 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2011. Dengan dikeluarkan permendagri tersebut telah diikuti pula dengan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang juga terkait dengan penyusunan anggaran setiap tahunnya. Di Pemerintahan Kota Kediri, khususnya bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kota Kediri telah memiliki peraturan yang jelas melandasi dengan implementasi penggunaan aplikasi SIMDA. Dari hasil wawancara yang didapat dari lokasi penelitian dapat dikaji bahwa adanya landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan SIMDA keuangan yang menjadikan pelaksanaan keuangan daerah yang lebih baik dan mempermudah dalam pertanggungjawabannya (akuntabilitas). Dapat dikaitkan dengan teori efektifitas Siagian dalam Tangkilisan (2007: 141) pada poin 1 dan 3.

b. Sarana dan Prasarana yang Memadai

Dikaitkan dengan teori efektifitas Siagian dalam Tangkilisan (2007: 141) pada poin 6 tersedianya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana SIMDA keuangan daerah merupakan segala sesuatu jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai pendukung dan sesuatu yang harus terpenuhi dalam kegiatan pelaksanaannya. Dari data yang diperoleh dari lokasi penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada sudah cukup memadai untuk mendukung proses pengoperasian SIMDA keuangan dengan adanya tower dan jaringan internet yang telah dimiliki di kantor Walikota Kediri.

c. Dukungan dana dari APBD instansi yang terkait

Keberadaan sumber dukungan dana yang memadai merupakan hal utama yang paling penting dalam instansi pemerintahan. Dimana apabila tidak adanya dukungan dana yang cukup akan sangat menghambat dalam pelaksanaan suatu implementasi yang dijalankan. Terutama lagi dalam hal implementasi program yang berbasis informasi teknologi yang berbasis internet. Pada bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri dalam implementasi program SIMDA yang berbasis informasi teknologi sudah mendapat sumber dana yang jelas dan memadai. Dimana sumber dana yang dimiliki berasal dari APBD yang dianggarkan oleh instansi terkait yang berkoordinasi dengan SATKER yang ada pada pemerintah Kota Kediri. Sesuai dengan teori efektifitas Siagian dalam Tangkilisan (2007: 141) pada poin 5.

#### **b. Faktor Penghambat**

Implementasi program SIMDA yang diterapkan sebagai upaya peningkatan kualitas mempermudah pemberian pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan suatu program yang harus memiliki hubungan suatu jaringan internet. Dimana suatu jaringan internet yang terkadang juga dipengaruhi oleh keadaan alam yang terjadi di lingkungan yang ada. Dari data penelitian yang diperoleh bahwa dapat dikaji faktor keadaan alam (seperti : Hujan dan angin kencang) sangat mempengaruhi jaringan internet yang dipergunakan dalam implementasi pelaksanaan SIMDA yang berada pada lingkungan tempat penelitian, sehingga apabila hal tersebut terjadi, secara tidak langsung proses pelaksanaan SIMDA keuangan daerah akan terhambat dalam pengisiannya.

Selain faktor alam dan jaringan internet disisi lain dalam implementasi SIMDA juga terdapat faktor penghambat lain yaitu sumber daya manusia. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Hardjanto (2012:30) bahwa sumber daya manusia menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dalam sebuah organisasi, selain itu juga sumber daya manusia memiliki fungsi manajerial dan fungsi operatif.

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam berjalannya suatu kegiatan yang akan dilakukan, apabila sumber daya manusia yang dimiliki belum mampu untuk menjalankannya implementasi SIMDA akan terhambat. Dari hasil penelitian bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh bagian administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri belum keseluruhan mampu dalam menjalankan aplikasi yang berada dalam SIMDA.

